



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/409 /2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 520/1505/2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Aceh Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Rincian Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan usulan Alokasi pupuk dari kecamatan melalui Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 Desember 2022

25 Jumadil Awal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *ls*



MARTHUNIS

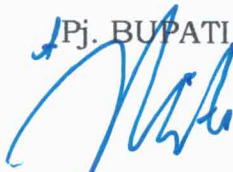
Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
4. Kepala Dinas Pangan Aceh;
5. Ketua Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Aceh;
6. Direktur PT. PIM, PT. Petrokimia Gresik;
7. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
9. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
10. Para Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
11. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ /2022
 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI PUPUK
 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2023.

ALOKASI JENIS PUPUK BERSUSIDI
 MENURUT JENIS DAN SEBARAN PADA SETIAP KECAMATAN

NO	KECAMATAN	ALOKASI PUPUK BESUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2023	
		UREA (Ton)	NPK (Ton)
1	PULAU BANYAK	59.992	159.329
2	PULAU BANYAK BARAT	37.976	109.958
3	KUALA BARU	18.348	21.255
4	SINGKIL	-	5.120
5	SINGKIL UTARA	4.000	12.000
6	GUNUNG MERIAH	-	-
7	SIMPANG KANAN	70.613	195.744
8	DANAU PARIS	108	7.800
9	SURO MAKMUR	10.052	24.966
10	SINGKOHOR	7.500	7.500
11	KOTA BAHARU	90.732	213.062
	JUMLAH	299.321	756.734

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

 MARTHUNIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/409 /2022
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2023 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULANAN

NO	JENIS PUPUK	SETAHUN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	UREA	299.321	31.108	29.000	28.000	28.000	28.000	27.000	27.000	25.500	24.000	24.052	14.080	13.851
2	NPK	756.734	69.000	65.000	61.000	64.800	61.000	65.000	63.000	62.120	63.000	61.000	62.755	59.059
	JUMLAH	1.056.0555	100.108	94.000	89.000	92.800	89.000	92.000	90.000	87.620	87.000	85.052	76.835	72.640

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/409 /2022
 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023
 DALAM JUMLAH KILOGRAM (Kg)

NO	KECAMATAN	SETAHUN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	PULAU BANYAK	4.000	1.000	1.000	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-
2	PULAU BANYAK BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUALA BARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SINGKIL	108	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SINGKIL UTARA	10.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.052	-	-
6	GUNUNG MERIAH	37.976	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.976
7	SIMPANG KANAN	70.613	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.613
8	DANAU PARIS	59.992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.992
9	SURO MAKMUR	90.732	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	732	-
10	SINGKOHOR	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	-	-	-	-
11	KOTA BAHARU	18.348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	348	-
	JUMLAH	299.321	31.108	29.000	28.000	28.000	28.000	27.000	27.000	25.500	24.000	24.052	14.080	13.581

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
 MARTHUNIS

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/2009 / 2022
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023
DALAM JUMLAH KILOGRAM (Kg)

NO	KECAMATAN	SETAHUN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	PULAU BANYAK	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	PULAU BANYAK BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KUALA BARU	5.120	2.000	-	-	2.000	-	-	-	1.120	-	-	-	-
4	SINGKIL	7.800	1.000	1.000	-	800	-	1.000	1.000	-	1.000	-	1.000	1.000
5	SINGKIL UTARA	24.966	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.966
6	GUNUNG MERIAH	109.958	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.958
7	SIMPANG KANAN	195.744	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.744
8	DANAU PARIS	159.329	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.329
9	SURO MAKMUR	213.062	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	15.062
10	SINGKOHOR	7.500	1.000	1.000	-	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	1.500	-
11	KOTA BAHARU	21.255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.255	-
	JUMLAH	756.734	69.000	65.000	61.000	64.800	61.000	65.000	63.000	62.120	63.000	61.000	62.755	59.059

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
MARTHUNIS